
Manajemen Penyaluran dan Penyeragaman Kantong Plastik Zakat Fitrah pada Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan

Sri Widoretno¹, Mukhlison², Mohammad Khoirur Roziqin³

^{1,2,3}Teknik Elektro, Universitas Islam Balitar, Jl. Majapahit No.2- 4, Kota Blitar, Jawa Timur 66137

Correspondence: widoretnosri27@gmail.com

Received: 28 07 22 – Revised: 04 08 22 - Accepted: 15 08 22 - Published: 09 09 22

Abstrak. Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan merupakan salah satu lembaga zakat tingkat desa yang telah mengimplementasikan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah sebagai agenda tahunan. Tidak seragamnya kemasan plastik zakat fitrah seringkali menimbulkan prasangka buruk di kalangan masyarakat karena kemasan yang berbeda dan menyebabkan suasana Ramadhan kurang berkesan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyeragaman kantong plastik zakat fitrah di Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu: 1) Tahap persiapan; 2) Pendistribusian. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat memudahkan Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat fitrah, apalagi dengan penyediaan kemasan plastik menimbulkan kesan yang menarik dan bagus bagi para penerima zakat fitrah.

Kata kunci : zakat fitrah, amil zakat, penyaluran, penyeragaman

Citation Format: Widoretno, S. Mukhlison, Roziqin, M.K. (2022). Manajemen Penyaluran dan Penyeragaman Kantong Plastik Zakat Fitrah pada Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan. *Prosiding Seminar Nasional Abdimas Ma Chung (SENAM)*, 2022, 217—222.

PENDAHULUAN

Menurut Mannan dalam Chintya & Wahyuni (2017), zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam, yang meliputi bidang moral, sosial, ekonomi. Di bidang moral, zakat berusaha untuk memberantas keserakahan dan keserakahan orang kaya, sedangkan di bidang sosial, zakat berperan sebagai alat khas yang dilakukan dalam Islam untuk menghilangkan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki terhadapnya. yang lain. Demikian pula zakat dalam bidang ekonomi merupakan salah satu cara untuk mencegah menumpuknya kekayaan di tangan segelintir orang saja sehingga terjadi ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk.

Zakat adalah sejumlah harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Anis, 2020). Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya dan menutupi kekurangan dalam puasanya, seperti perkataan kotor dan perbuatan yang sia-sia (Hani, 2015).

Kecamatan Rejotangan merupakan kecamatan yang semua makanan pokok penduduknya berasal dari olahan beras. Kita sama-sama tahu bahwa beras memiliki berbagai jenis, dari yang terbaik hingga yang termurah, harganya pun bervariasi. Oleh karena itu, menurut yang kita ketahui, zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah makanan pokok, jika makanan pokoknya adalah beras, maka beras yang dikeluarkan adalah beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari atau boleh juga menggunakan beras. yang jenisnya melebihi kualitas beras yang dikonsumsi (Zulhendra, 2017). Dalam keseharian, yang tidak diperbolehkan adalah beras yang dizakati dengan jenis beras yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dari anak kepada orang tua. Biasanya zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok lainnya seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per orang (Mubarok & Fanani, 2014). Menurut Uzaifah (2010) di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini menggambarkan lembaga pengelola zakat yang terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pengelolaan zakat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, sedangkan Badan Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat yang bertugas membantu penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat (Anwar, 2020).

Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan merupakan salah satu lembaga zakat tingkat desa yang telah mengimplementasikan pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah sebagai agenda tahunan. Untuk penyaluran zakat fitrah, Amil Zakat Al Firdaus Rejotangan menyalurkannya kepada delapan asnaf sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an at-Taubah ayat 60, namun akan mengutamakan fakir miskin dan sabîlillah asnaf, serta amilin asnaf yang menitikberatkan pada biaya operasional bukan kesejahteraan.

MASALAH

Pada tahun-tahun sebelumnya, zakat fitrah disalurkan oleh Amil Zakat dalam kemasan kresek plastik polos dengan warna yang tidak seragam, sehingga terkesan sederhana. Bahkan, kini banyak produsen beras yang mulai menyiapkan kemasan plastik untuk beras zakat dengan berbagai desain. Tidak seragamnya kemasan plastik zakat fitrah seringkali menimbulkan prasangka buruk di kalangan masyarakat karena kemasan yang berbeda dan menyebabkan suasana Ramadhan kurang berkesan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penyeragaman kantong plastik zakat fitrah di Amil Zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui manajemen penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan dilakukan di Desa Blimbing Rejotangan, Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu, 1 Mei 2022. Metode yang digunakan yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat. Dalam melakukan kegiatan pengabdian terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Tahap persiapan. Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan dalam pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah berupa desain, dan percetakan kantong plastic yang kemudian dilakukan dengan pengemasan beras zakat fitrah pada amil zakat.
2. Pendistribusian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemberian sayur gratis di lakukan di Mushola Al Firdaus Rejotangan pada hari Minggu, 1 Mei 2022 jam 15.00-selesai. Kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sesuai undangan yang diberikan tim pengabdian kepada warga dan amil zakat di Desa Blimbing. Kegiatan ini merupakan bentuk dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat. Zakat fitrah yang dibagikan dipersiapkan secara maksimal dengan pengemasan cukup menarik dengan plastic yang berlabel



Gambar 1. Desain kemasan kantong plastik

Pada tahap pembagian zakat fitrah dan amil zakat, tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menekankan kepada pengumpulan data dan proses pelaksanaan yang melibatkan langsung peranan peneliti, dengan cara melihat fenomena lebih luas dan akan disesuaikan dengan kondisi social masyarakat yang tengah diteliti (Rahman, 2019). Pembagian zakat fitrah disesuaikan berdasarkan pada penerima zakat fitrah yaitu delapan asnaf.



Gambar 2. Proses pengemasan zakat fitrah



Gambar 3. Proses pembagian zakat fitrah oleh Amil Zakat

Proses pembagian zakat fitrah diserahkan kepada petugas Amil Zakat. Sebelum membagikan zakat fitrah amil zakat mendata warga penerima zakat fitrah, dan setelah itu pembagian zakat fitrah dilaksanakan dilanjut dengan kegiatan takbir. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat memudahkan Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat fitrah, apalagi dengan penyeagaman plastik kemasan menimbulkan kesan yang menarik dan bagus bagi para penerima zakat fitrah.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui manajemen penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat Mushola Al Firdaus Rejotangan dilakukan di Desa Blimbing Rejotangan, Kabupaten Tulungagung berjalan dengan lancar. Proses pembagian zakat fitrah diserahkan kepada petugas Amil Zakat. Sebelum membagikan zakat fitrah amil zakat mendata warga penerima zakat fitrah, dan setelah itu pembagian zakat fitrah dilaksanakan dilanjut dengan kegiatan takbir. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembagian penyaluran dan penyeragaman kantong plastik zakat fitrah pada amil zakat memudahkan Amil Zakat untuk mendistribusikan zakat fitrah, apalagi dengan penyeagaman plastic kemasan menimbulkan kesan yang menarik dan bagus bagi para penerima zakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1 Juni), 42-53.
- Anwar, M. S. (2020). *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

-
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154-167.
- Hani, U. (2015). Analisis tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume*, 2, 21-45.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(2).
- Uzaifah, U. (2010). Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *La_Riba*, 4(1), 47-70.
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2 November), 94-105.



